



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Syamsul Bahri bin Sule**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

**Ikha binti Marsuki**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari senin tanggal 14 April 2014, di Dusun Kacibo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
  - 2 Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Tamrin (Ayah kandung berada di Malaysia);
  - 3 Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rasyid (selaku imam desa). Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 4 Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aso dan Tahang;
  - 5 Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung emas 5 Gram;
  - 6 Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - 7 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut ;
  - 8 Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, kurang lebih selama 5 tahun dan telah di karuniai 2 orang anak;
  - 9 Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “hal sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Syamsul Bahri bin Sule**, dengan Pemohon II **Ikha binti Marsuki**, yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 April 2014, di Dusun Kacibo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Marni binti Toe**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pasaraya, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2014, yang dilaksanakan di Dusun Kacibo, Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsuki, yang menikahkan imam Kampung bernama Rasyid, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Aso dan Tahang ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontobahari, Kasbupaten Bulkumba ;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. **Tamrin bin Sebong**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Luppunge, Desa Manyampa, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I ;
  - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2014, yang dilaksanakan di Dusun Kacibo, Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsuki, yang menikahkan imam Kampung bernama Rasyid, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Aso dan Tahang ;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara'

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontobahari, Kasbupaten Bulkumba ;

Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Swatani , pada tanggal 14 April 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsuki, yang ijab

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Rasyid, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aso. dan Tahang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marni binti Toe dan Tamrin bin Sebong yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2014 di Desa Swatani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marsuki yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Rasyid, dengan maskawin berupa .emas 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aso dan Tahang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadil;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk





dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastuan hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hak-hal yang berkenaan dengan penetapan itsbat nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

إذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 14 April 2014 , namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk



Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Bahri bin Sule**) dengan Pemohon II (**Ikha binti Marsuki**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014 di Dusun Kacibo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabuapten Bulukumba;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Drs. H. Marsono, MH.**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2019/PA.Blk